



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 179 TAHUN 2020  
TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN, PENETAPAN  
RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN PENGGUNAAN  
ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Cilacap dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 159);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2021.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.

4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Cilacap.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Cilacap.
7. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Pengelolaan ADD adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban ADD.
20. Rencana Anggaran Biaya dan Kegiatan ADD, yang selanjutnya disingkat RAB-ADD adalah dokumen yang memuat rincian biaya dan kegiatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pemerintah Desa.
21. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan ADD; dan
- b. memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola ADD.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan ADD.

### Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sumber dan besaran ADD bagi Pemerintah Desa;
- b. pengalokasian ADD kepada Pemerintah Desa;
- c. penyaluran ADD kepada Pemerintah Desa;
- d. pengelolaan ADD oleh Pemerintah Desa;
- e. penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa;
- f. perubahan penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa;
- g. pertanggungjawaban dan pelaporan ADD oleh Pemerintah Desa;
- h. pembinaan dan pengawasan ADD kepada Pemerintah Desa.

## BAB III SUMBER DAN BESARAN ADD

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD Kabupaten Cilacap setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Cilacap dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Besarnya ADD yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.153.543.466.300,-.(seratus lima puluh tiga milyar lima ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
- (4) Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV PENGALOKASIAN ADD

### Pasal 6

- (1) Pengalokasian besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri dari:
  - a. ADD untuk kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. ADD Non Siltap untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Pemberian ADD untuk Penghasilan Tetap dihitung berdasarkan kebutuhan jumlah Perangkat Desa pada setiap Desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Siltap (ADDS).

- (3) ADD Non Siltap diberikan secara merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu pemberian ADD yang sama untuk masing-masing Desa, ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah ADD keseluruhan setelah dikurangi kebutuhan ADD Siltap, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Non Siltap (ADDNS).
- (4) Pemberian ADD secara adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah pemberian ADD secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Angka Bobot Desa (BDx), yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah ADD Non Siltap, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (5) Besaran ADD yang telah ditetapkan dalam APBD selanjutnya dibagi kepada semua Desa berdasarkan pada komponen tetap (ADDNS) dan komponen variabel (ADDP).
- (6) Besaran ADD Asuransi Kesehatan ditetapkan berdasarkan jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dihitung berdasarkan Pagu Minimal sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Kesehatan (ADDK).
- (7) Angka Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditentukan berdasarkan variabel sebagai berikut:
  - a. Luas wilayah Desa (LW);
  - b. Jumlah Penduduk Desa (JP);
  - c. Angka Kemiskinan Desa (AK);
  - d. Tingkat Kesulitan Geografis Desa (TKG).
- (8) Data indikator variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersumber dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 7

- (1) ADD untuk masing-masing desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{ADD}_x = \text{ADDS} + \text{ADDNS} + \text{ADDP} + \text{ADDK}$$

keterangan:

- ADD<sub>x</sub> = Besaran ADD masing-masing desa
  - ADDS = Alokasi Dana Desa Siltap
  - ADDNS = Alokasi Dana Desa Non Siltap
  - ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional
  - ADDK = Alokasi Dana Desa Kesehatan
- (2) Alokasi Dana Desa Siltap (ADDS) berdasarkan besaran hitungan sesuai dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 214 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.
  - (3) Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{ADDP} = \frac{\{(30\% \times \text{porsi JP}) + (20\% \times \text{porsi LW}) + (50\% \times \text{porsi JPM})\} + \text{porsi IKG}}{40\% \times \text{Besaran ADD se-Kabupaten Cilacap}} \times$$

- (4) Perhitungan bobot masing-masing indikator adalah sebagai berikut:
  - a. Prosentase luas wilayah desa i:

$$\frac{\text{Luas wilayah desa i}}{\text{Jumlah total wilayah desa se-Kabupaten}} \times 100\%$$

- b. Prosentase jumlah penduduk desa i:

$$\frac{\text{Jumlah penduduk desa i}}{\text{Jumlah total penduduk desa se-Kabupaten}} \times 100\%$$

c. Prosentase angka kemiskinan desa i:

$$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga pemegang KPS desa i}}{\text{Jumlah total Rumah Tangga desa se-Kabupaten}} \times 100\%$$

d. Prosentase Tingkat Kesulitan Geografis desa i:  
Prosentase Indeks Kesulitan Geografis desa i dengan total Indeks Kesulitan Geografis seluruh desa:

$$\frac{\text{Indeks Kesulitan Geografis desa i}}{\text{Jumlah total Indeks Kesulitan Geografis desa se-Kabupaten}} \times 100\%$$

## BAB V PENGELOLAAN

### Bagian Kesatu Asas Pengelolaan ADD

#### Pasal 8

- (1) ADD dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib, dan disiplin anggaran kinerja.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan ADD, masyarakat dapat mengakses informasi seluas-luasnya tentang dana tersebut.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan ADD sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pencapaian tujuan sesuai kinerja yang telah ditetapkan.
- (4) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan ADD harus melibatkan peran serta masyarakat.
- (5) Tertib dan disiplin anggaran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Bagian Kedua Prinsip-prinsip Pengelolaan

#### Pasal 9

- (1) ADD dikelola dengan prinsip hemat, terarah, dan terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.

### Bagian Ketiga Pelaksanaan

#### Pasal 10

- (1) ADD yang diterima Desa dimasukkan dalam APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran ADD dicatat dan dibukukan dalam Buku Administrasi Keuangan Desa oleh Bendahara Desa.
- (3) Penatausahaan ADD dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 11

- (1) Apabila pada saat penetapan APBDDesa, besaran ADD yang akan diterima desa belum diketahui, maka besaran ADD yang dicantumkan dalam APBDDesa, menggunakan besaran ADD yang diterima desa yang bersangkutan pada Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Penyesuaian terhadap besaran ADD yang telah dicantumkan dalam APBDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan realisasi penerimaan ADD pada Tahun Anggaran berjalan, ditampung dalam Perubahan APBDDesa.

BAB VI

PENYALURAN ADD KEPADA PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

Mekanisme Penyediaan ADD Kepada Pemerintah Desa

Pasal 12

- (1) Penyediaan dana untuk ADD Kepada Pemerintah Desa dianggarkan melalui APBD Kabupaten Cilacap.
- (2) Guna memperlancar penyaluran ADD kepada Pemerintah Desa, Bupati menunjuk Bank.

Bagian Kedua

Penyaluran ADD Kepada Pemerintah Desa

Pasal 13

ADD disalurkan kepada Pemerintah Desa apabila telah tercantum dalam APBDDesa Tahun Anggaran berkenaan dan Pemerintah Desa telah melengkapi berkas persyaratan yang ditentukan secara lengkap dan benar.

Pasal 14

- (1) ADD disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. ADD Penghasilan Tetap;
  - b. ADD selain Penghasilan Tetap.
- (2) ADD Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disalurkan dalam 4 (empat) tahap, yaitu :
  - a. ADD Penghasilan Tetap Tahap I untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa pada triwulan satu;
  - b. ADD Penghasilan Tetap Tahap II untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa pada triwulan dua;
  - c. ADD Penghasilan Tetap Tahap III untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa pada triwulan tiga dan;
  - d. ADD Penghasilan Tetap Tahap IV untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa pada triwulan keempat.
- (3) ADD selain Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b disalurkan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :
  - a. Tahap I untuk semester kesatu sebesar 50% (lima puluh persen); dan
  - b. Tahap II untuk semester kedua sebesar 50 % (lima puluh persen).
- (4) Dalam hal terjadi perkembangan kebutuhan dan/atau keadaan tertentu, maka pengalokasian dan tahapan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan lain oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf a, diajukan secara tertulis oleh Pemerintah Desa, terdiri dari:
  - a. Surat Permohonan;
  - b. Kwitansi (bermeterai);
  - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (bermeterai);
  - d. Laporan Realisasi Penghasilan Tetap Tahun Anggaran sebelumnya; dan
  - e. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf b, diajukan secara tertulis oleh Pemerintah Desa, terdiri dari:
  - a. Surat Permohonan;
  - b. Kwitansi (bermeterai);
  - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (bermeterai);
  - d. Laporan Realisasi Tahap I untuk triwulan satu Tahun Anggaran berjalan; dan
  - e. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa, apabila ada perubahan APBDDesa.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf c, diajukan secara tertulis oleh Pemerintah Desa, terdiri dari:
  - a. Surat Permohonan;
  - b. Kwitansi (bermeterai);
  - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (bermeterai);
  - d. Laporan Realisasi Tahap II untuk triwulan dua Tahun Anggaran berjalan; dan
  - e. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa, bila ada perubahan APBDDesa.
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf d, diajukan secara tertulis oleh Pemerintah Desa, terdiri dari:
  - a. Surat Permohonan;
  - b. Kwitansi (bermeterai);
  - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (bermeterai);
  - d. Laporan Realisasi Tahap III untuk triwulan tiga Tahun Anggaran berjalan; dan
  - e. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa, bila ada perubahan APBDDesa.
- (5) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3) huruf a, diajukan secara tertulis oleh Pemerintah Desa, terdiri dari:
  - a. Surat Permohonan;
  - b. Kwitansi (bermeterai);
  - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (bermeterai);
  - d. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa selain Siltap Tahun Anggaran sebelumnya; dan
  - e. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (6) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3) huruf b, diajukan secara tertulis oleh Pemerintah Desa, terdiri dari:
  - a. Surat Permohonan;
  - b. Kwitansi (bermeterai);
  - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (bermeterai);
  - d. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa selain Siltap tahap I ; dan
  - e. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa, apabila ada perubahan APBDDesa.
- (7) Penyusunan Laporan Realisasi ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf d, tercantum dalam Lampiran II A dan II B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



- (8) Penyusunan Laporan Realisasi ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Permohonan Pencairan oleh Pemerintah Desa berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), ditindaklanjuti oleh Camat dan setelah Camat melakukan penelitian kelengkapan berkas secara teknis kemudian mengirimkan kepada Bupati Cilacap u.p Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap.
- (10) Dalam mengajukan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Camat melampirkan :
  - a. Berita Acara hasil verifikasi persyaratan pencairan ADD dari Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tingkat Kecamatan;
  - b. Rekapitulasi kebutuhan dana;
  - c. Rekapitulasi Laporan Realisasi ADD dari masing-masing desa; dan
  - d. Rekomendasi Pencairan.
- (11) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap meneruskan berkas permohonan kepada Bupati Cilacap u.p. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap, dengan dilampiri :
  - a. Surat Pengantar Pencairan; dan
  - b. Lembar Ceklis kelengkapan berkas dari tingkat Kecamatan;
- (12) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap memproses penyaluran Alokasi Dana Desa dari Kas Umum Daerah ke rekening Pemerintah Desa pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.

## BAB VII PENGUNAAN ADD

### Pasal 16

- (1) ADD yang diterima oleh Desa dipergunakan untuk biaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintah, dan letak geografis.

### Pasal 17

Pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari ADD dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah di desa.

### Pasal 18

- (1) Dalam hal terdapat sisa ADD, maka sisa ADD harus disetorkan ke Rekening Kas Desa untuk diperhitungkan sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
- (2) Penggunaan SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PERUBAHAN PENGGUNAAN ADD

### Pasal 19

- (1) Perubahan penggunaan ADD dapat dilakukan apabila keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar kegiatan atau antar jenis biaya.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam rapat musyawarah perencanaan perubahan penggunaan ADD yang dituangkan dalam Berita Acara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pertanggungjawaban**

**Pasal 20**

Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan ADD disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati dan BPD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

**Bagian Kedua**  
**Pelaporan**

**Pasal 21**

- (1) Bentuk pelaporan atas pelaksanaan ADD adalah sebagai berikut:
  - a. Laporan berkala yaitu laporan yang berisi realisasi penerimaan, realisasi belanja, saldo, perkembangan pelaksanaan, dan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan ADD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A Peraturan Bupati ini;
  - b. Laporan akhir yaitu laporan yang berisi realisasi penerimaan, realisasi belanja, perkembangan pelaksanaan, dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan ADD tahun berkenaan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II B Peraturan Bupati ini.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh Pemerintah Desa untuk disampaikan kepada Camat.
- (3) Camat membuat rekapitulasi laporan berkala dan laporan akhir untuk disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada:
  - a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap;
  - b. Kepala BPPKAD Kabupaten Cilacap; dan
  - c. Inspektur Kabupaten Cilacap.
- (4) Format rekapitulasi laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II C Peraturan Bupati ini.
- (5) Format rekapitulasi laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II D Peraturan Bupati ini.

**BAB X**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 22**

Untuk peningkatan kinerja dalam pengelolaan ADD, dibentuk Tim Pembina Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat, dan Tim Pembina Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 23**

Tugas, kewenangan dan kewajiban Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, adalah sebagai berikut:

- a. mendampingi Pemerintahan Desa dalam musyawarah perencanaan ADD dan penyusunan RPJMDes, RKPDes, RAPBDes, APBDes, Penjabaran APBDes dan DPA atau dokumen lain yang dipersamakan;
- b. melaksanakan penelitian terhadap berkas permohonan penyaluran ADD yang diajukan oleh Pemerintah Desa;
- c. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan ADD;
- d. melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan administrasi keuangan ADD.

- e. menyusun laporan berupa rekapitulasi atas penggunaan ADD setiap bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- f. rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf e dilaporkan kepada Bupati u.p. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap.

#### Pasal 24

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, dapat dilakukan terhadap:
  - a. penerbitan Peraturan Kepala Desa maupun Keputusan Kepala Desa tentang Pengelolaan Keuangan ADD.
  - b. penyampaian laporan realisasi pelaksanaan ADD.
  - c. pemantauan hasil pelaksanaan kegiatan.
  - d. sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) ADD.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan ADD.

#### Pasal 25

Tugas, kewenangan dan kewajiban Tim Pembina Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, adalah sebagai berikut:

- a. melakukan pembinaan dan fasilitasi serta menyusun pedoman pengelolaan ADD;
- b. melaksanakan sosialisasi pengelolaan ADD;
- c. melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pengelolaan ADD yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Kecamatan;
- d. memberikan rekomendasi penyelesaian masalah dalam pengelolaan ADD;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

#### Pasal 26

- (1) Pengawasan penggunaan ADD dapat dilaksanakan oleh BPD, masyarakat dan Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan.
- (2) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pembahasan Musyawarah Desa dalam rangka penggunaan keuangan Desa.

### BAB XI SANKSI

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Desa yang tidak melaksanakan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dikenai sanksi administrasi berupa penundaan penyaluran ADD.
- (2) Bupati dapat menunda penyaluran ADD dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan sisa lebih pengguna anggaran (SiLPA) tidak wajar, yaitu berupa sisa ADD melebihi 30% (tiga puluh persen) dari ADD yang diterima Pemerintah Desa.

### BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan ADD karena tindakan/kesalahan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa, maka penyelesaiannya dibebankan kepada yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terjadi permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tidak menghambat penyaluran ADD tahap selanjutnya.

Pasal 29

Apabila ADD tidak dapat disalurkan sampai dengan akhir Tahun Anggaran berkenaan dikarenakan kesalahan/kelalaian dari Pemerintah Desa yang bersangkutan, maka dana tersebut tetap berada di Rekening Pemerintah Daerah dan menjadi SiLPA.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 130 DEC 2020

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 130 DEC 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI CILACAP  
 NOMOR 179 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGHITUNGAN,  
 PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN  
 ALOKASI DANA DESA SETIAP  
 DESA DAN PEDOMAN  
 PENGGUNAAN ALOKASI DANA  
 DESA DI KABUPATEN CILACAP  
 TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA  
 KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	KECAMATAN	DESA	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bantarsari	Bantarsari	681.689.000
2	Bantarsari	Binangun	639.791.000
3	Bantarsari	Bulaksari	612.782.000
4	Bantarsari	Cikedondong	538.966.000
5	Bantarsari	Citembong	514.899.000
6	Bantarsari	Kamulyan	630.332.000
7	Bantarsari	Kedungwadas	513.695.000
8	Bantarsari	Rawajaya	578.494.000
9	Jeruklegi	Brebeg	492.479.000
10	Jeruklegi	Cilibang	666.143.000
11	Jeruklegi	Citepus	594.366.000
12	Jeruklegi	Jambusari	600.457.000
13	Jeruklegi	Jeruklegi Kulon	653.900.000
14	Jeruklegi	Jeruklegi Wetan	621.373.000
15	Jeruklegi	Karangkemiri	568.256.000
16	Jeruklegi	Mandala	357.096.300
17	Jeruklegi	Prapagan	465.291.000
18	Jeruklegi	Sawangan	544.596.000
19	Jeruklegi	Sumingkir	594.202.000
20	Jeruklegi	Tritih Lor	495.091.000
21	Jeruklegi	Tritih Wetan	597.970.000
22	Kampung Laut	Klaces	540.357.000
23	Kampung Laut	Panikel	665.770.000
24	Kampung Laut	Ujungalang	553.285.000
25	Kampung Laut	Ujunggagak	661.404.000
26	Kawunganten	Babakan	431.769.000
27	Kawunganten	Bojong	767.590.000

(1)	(2)	(3)	(4)
28	Kawunganten	Bringkeng	438.901.000
29	Kawunganten	Grugu	490.892.000
30	Kawunganten	Kalijeruk	522.761.000
31	Kawunganten	Kawunganten	494.591.000
32	Kawunganten	Kawunganten Lor	569.078.000
33	Kawunganten	Kubangkungkung	682.795.000
34	Kawunganten	Mentasan	416.087.000
35	Kawunganten	Sarwadadi	625.014.000
36	Kawunganten	Sidaurip	485.596.000
37	Kawunganten	Ujungmanik	557.512.000
38	Kesugihan	Bulupayung	649.863.000
39	Kesugihan	Ciwuni	436.607.000
40	Kesugihan	Dondong	681.382.000
41	Kesugihan	Jangrana	568.382.000
42	Kesugihan	Kalisabuk	682.692.000
43	Kesugihan	Karangjengkol	678.032.000
44	Kesugihan	Karangkandri	570.583.000
45	Kesugihan	Keleng	410.381.000
46	Kesugihan	Kesugihan	464.556.000
47	Kesugihan	Kesugihan Kidul	646.431.000
48	Kesugihan	Kuripan	494.768.000
49	Kesugihan	Kuripan Kidul	569.800.000
50	Kesugihan	Menganti	634.645.000
51	Kesugihan	Pesanggrahan	540.039.000
52	Kesugihan	Planjan	782.579.000
53	Kesugihan	Slarang	571.561.000
54	Adipala	Adipala	624.539.000
55	Adipala	Adiraja	621.996.000
56	Adipala	Adireja Wetan	482.051.000
57	Adipala	Adireja Kulon	401.087.000
58	Adipala	Bunton	515.407.000
59	Adipala	Doplang	678.217.000
60	Adipala	Glempangpasir	642.726.000
61	Adipala	Gombolharjo	380.216.000
62	Adipala	Kalikudi	622.107.000
63	Adipala	Karanganyar	483.686.000
64	Adipala	Karangbenda	435.460.000
65	Adipala	Karangsari	546.077.000
66	Adipala	Pedasong	504.724.000

(1)	(2)	(3)	(4)
67	Adipala	Penggalang	753.988.000
68	Adipala	Welahan Wetan	462.180.000
69	Adipala	Wlahar	486.198.000
70	Binangun	Alangamba	431.713.000
71	Binangun	Bangkal	482.966.000
72	Binangun	Binangun	588.533.000
73	Binangun	Jati	531.925.000
74	Binangun	Jepara Kulon	511.978.000
75	Binangun	Jepara Wetan	494.156.000
76	Binangun	Karangnangka	378.192.000
77	Binangun	Kemojing	584.615.000
78	Binangun	Kepudang	557.431.000
79	Binangun	Pagubugan	561.534.000
80	Binangun	Pagubugan Kulon	535.562.000
81	Binangun	Pasuruhan	668.667.000
82	Binangun	Pesawahan	667.862.000
83	Binangun	Sidaurip	719.743.000
84	Binangun	Sidayu	379.318.000
85	Binangun	Widarapayung Wetan	408.694.000
86	Binangun	Widarapayung Kulon	457.435.000
87	Kroya	Ayamalas	495.756.000
88	Kroya	Bajing	408.610.000
89	Kroya	Bajing Kulon	487.583.000
90	Kroya	Buntu	533.928.000
91	Kroya	Gentasari	992.981.000
92	Kroya	Karangmangu	593.586.000
93	Kroya	Karangturi	490.081.000
94	Kroya	Kedawung	695.100.000
95	Kroya	Kroya	482.449.000
96	Kroya	Mergawati	613.907.000
97	Kroya	Mujur	545.745.000
98	Kroya	Mujur Lor	433.008.000
99	Kroya	Pesanggrahan	434.680.000
100	Kroya	Pekuncen	672.765.000
101	Kroya	Pucung Kidul	641.292.000
102	Kroya	Pucung Lor	484.325.000
103	Kroya	Sikampuh	824.541.000
104	Maos	Glempang	612.953.000
105	Maos	Kalijaran	764.260.000

(1)	(2)	(3)	(4)
106	Maos	Karangkemiri	484.369.000
107	Maos	Karangreja	402.265.000
108	Maos	Karangrena	509.549.000
109	Maos	Klapagada	505.833.000
110	Maos	Maos Kidul	662.598.000
111	Maos	Maos Lor	691.866.000
112	Maos	Mernek	614.701.000
113	Maos	Panisihan	536.135.000
114	Nusawungu	Banjareja	545.081.000
115	Nusawungu	Banjarsari	566.698.000
116	Nusawungu	Banjarwaru	751.192.000
117	Nusawungu	Danasri	619.835.000
118	Nusawungu	Danasri Kidul	566.048.000
119	Nusawungu	Danasri Lor	647.161.000
120	Nusawungu	Jetis	628.725.000
121	Nusawungu	Karangpakis	652.168.000
122	Nusawungu	Nusawungu	488.927.000
123	Nusawungu	Nusawangkal	485.250.000
124	Nusawungu	Karangtawang	491.785.000
125	Nusawungu	Karangsembung	592.707.000
126	Nusawungu	Karangputat	591.580.000
127	Nusawungu	Kedungbenda	567.247.000
128	Nusawungu	Klumprit	774.744.000
129	Nusawungu	Purwodadi	483.286.000
130	Nusawungu	Sikanco	572.406.000
131	Sampang	Brani	454.915.000
132	Sampang	Karangasem	536.095.000
133	Sampang	Karangjati	695.526.000
134	Sampang	Karangtengah	669.847.000
135	Sampang	Ketanggung	400.679.000
136	Sampang	Nusajati	599.348.000
137	Sampang	Paberasan	401.922.000
138	Sampang	Paketingan	534.450.000
139	Sampang	Sampang	464.492.000
140	Sampang	Sidasari	482.030.000
141	Sidareja	Gunungreja	482.988.000
142	Sidareja	Karanggedang	521.204.000
143	Sidareja	Kunci	473.762.000
144	Sidareja	Margasari	435.610.000



(1)	(2)	(3)	(4)
145	Sidareja	Penyarang	472.762.000
146	Sidareja	Sidamulya	379.981.000
147	Sidareja	Sidareja	434.533.000
148	Sidareja	Tegalsari	410.607.000
149	Sidareja	Tinggarjaya	517.511.000
150	Sidareja	Sudagaran	384.324.000
151	Cipari	Caruy	669.285.000
152	Cipari	Cipari	517.066.000
153	Cipari	Cisuru	542.820.000
154	Cipari	Karangreja	598.858.000
155	Cipari	Kutasari	622.784.000
156	Cipari	Mekarsari	567.067.000
157	Cipari	Mulyadadi	564.984.000
158	Cipari	Pegadingan	542.762.000
159	Cipari	Segaralangu	551.891.000
160	Cipari	Serang	461.196.000
161	Cipari	Sidasari	598.498.000
162	Gandrungmangu	Bulusari	543.191.000
163	Gandrungmangu	Cinangsi	545.648.000
164	Gandrungmangu	Cisumur	603.718.000
165	Gandrungmangu	Gandrungmangu	651.631.000
166	Gandrungmangu	Gandrungmanis	572.368.000
167	Gandrungmangu	Gintungreja	600.449.000
168	Gandrungmangu	Karanganyar	624.357.000
169	Gandrungmangu	Karanggintung	586.718.000
170	Gandrungmangu	Kertajaya	624.737.000
171	Gandrungmangu	Layansari	574.563.000
172	Gandrungmangu	Muktisari	572.722.000
173	Gandrungmangu	Rungkang	488.628.000
174	Gandrungmangu	Sidaurip	568.977.000
175	Gandrungmangu	Wringinharjo	595.388.000
176	Karangpucung	Babakan	485.694.000
177	Karangpucung	Bengbulang	541.372.000
178	Karangpucung	Cidadap	489.771.000
179	Karangpucung	Ciporos	471.598.000
180	Karangpucung	Ciruyung	458.043.000
181	Karangpucung	Gunungtelu	496.565.000
182	Karangpucung	Karangpucung	443.876.000
183	Karangpucung	Pamulihan	542.917.000

(1)	(2)	(3)	(4)
184	Karangpucung	Pangawaren	494.909.000
185	Karangpucung	Sidamulya	408.321.000
186	Karangpucung	Sindangbarang	578.061.000
187	Karangpucung	Surusunda	543.178.000
188	Karangpucung	Tayem	464.328.000
189	Karangpucung	Tayem Timur	467.213.000
190	Kedungreja	Bangunreja	486.768.000
191	Kedungreja	Bojongsari	411.069.000
192	Kedungreja	Bumireja	595.585.000
193	Kedungreja	Ciklapa	573.319.000
194	Kedungreja	Jatisari	722.748.000
195	Kedungreja	Kaliwungu	545.351.000
196	Kedungreja	Kedungreja	621.542.000
197	Kedungreja	Rejamulya	439.864.000
198	Kedungreja	Sidanegara	491.341.000
199	Kedungreja	Tambakreja	545.526.000
200	Kedungreja	Tambaksari	594.930.000
201	Patimuan	Bulupayung	573.086.000
202	Patimuan	Cimrutu	490.990.000
203	Patimuan	Cinyawang	681.719.000
204	Patimuan	Patimuan	701.549.000
205	Patimuan	Purwadadi	744.072.000
206	Patimuan	Rawaapu	699.024.000
207	Patimuan	Sidamukti	754.987.000
208	Majenang	Bener	632.813.000
209	Majenang	Boja	639.510.000
210	Majenang	Cibeunying	794.051.000
211	Majenang	Cilopadang	570.582.000
212	Majenang	Jenang	748.838.000
213	Majenang	Mulyadadi	699.780.000
214	Majenang	Mulyasari	762.868.000
215	Majenang	Padangjaya	738.928.000
216	Majenang	Padangsari	707.000.000
217	Majenang	Pahonjean	916.643.000
218	Majenang	Pengadegan	523.440.000
219	Majenang	Sadabumi	680.833.000
220	Majenang	Sadahayu	545.467.000
221	Majenang	Salebu	1.018.352.000
222	Majenang	Sepatnunggal	644.415.000

(1)	(2)	(3)	(4)
223	Majenang	Sindangsari	546.235.000
224	Majenang	Ujungbarang	626.794.000
225	Cimanggu	Bantarmangu	546.856.000
226	Cimanggu	Bantarpanjang	682.732.000
227	Cimanggu	Cibalung	551.907.000
228	Cimanggu	Cijati	656.796.000
229	Cimanggu	Cilempuyang	517.126.000
230	Cimanggu	Cimanggu	570.114.000
231	Cimanggu	Cisalak	496.528.000
232	Cimanggu	Karangreja	490.741.000
233	Cimanggu	Karangsari	632.906.000
234	Cimanggu	Kutabima	545.723.000
235	Cimanggu	Mandala	548.025.000
236	Cimanggu	Negarajati	545.134.000
237	Cimanggu	Panimbang	516.123.000
238	Cimanggu	Pesahangan	567.976.000
239	Cimanggu	Rejodadi	517.442.000
240	Wanareja	Adimulya	673.607.000
241	Wanareja	Bantar	660.320.000
242	Wanareja	Cilongkrang	410.809.000
243	Wanareja	Cigitung	539.865.000
244	Wanareja	Jambu	519.374.000
245	Wanareja	Limbangan	991.392.000
246	Wanareja	Madura	609.742.000
247	Wanareja	Madusari	491.866.000
248	Wanareja	Majingklak	603.883.000
249	Wanareja	Malabar	586.496.000
250	Wanareja	Palugon	543.828.000
251	Wanareja	Purwasari	594.325.000
252	Wanareja	Sidamulya	546.876.000
253	Wanareja	Tambaksari	489.077.000
254	Wanareja	Tarisi	548.320.000
255	Wanareja	Wanareja	525.895.000
256	Dayeuhluhur	Bingkeng	696.172.000
257	Dayeuhluhur	Bolang	570.540.000
258	Dayeuhluhur	Cijeruk	667.199.000
259	Dayeuhluhur	Cilumping	662.282.000
260	Dayeuhluhur	Ciwalen	696.033.000
261	Dayeuhluhur	Datar	646.090.000

(1)	(2)	(3)	(4)
262	Dayeuhluhur	Dayeuhluhur	626.727.000
263	Dayeuhluhur	Hanum	749.444.000
264	Dayeuhluhur	Kutaagung	483.756.000
265	Dayeuhluhur	Matenggeng	645.806.000
266	Dayeuhluhur	Panulisan	589.630.000
267	Dayeuhluhur	Panulisan Barat	617.771.000
268	Dayeuhluhur	Panulisan Timur	571.663.000
269	Dayeuhluhur	Sumpinghayu	611.532.000
JUMLAH			153.543.466.300

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI CILACAP  
 NOMOR **179** TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGHITUNGAN,  
 PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN  
 ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DAN  
 ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN  
 CILACAP TAHUN ANGGARAN 2021

A. FORMAT LAPORAN BERKALA ATAS PELAKSANAAN ADD

LAPORAN BERKALA ALOKASI DANA DESA ..... TAHUN .....  
 PEMERINTAH DESA ..... KECAMATAN .....  
 TAHUN ANGGARAN .....

NO	URAIAN	REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK (%)	MASALAH YANG DIHADAPI	UPAYA PENYELESAIAN
		TERIMA	BELANJA	SALDO			
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa						
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa						
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa						
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak						
JUMLAH							

Desa ....., ..... 20 ....  
 Kepala Desa .....

.....

B. FORMAT LAPORAN AKHIR ATAS PELAKSANAAN ADD

LAPORAN AKHIR ALOKASI DANA DESA .....  
 PEMERINTAH DESA..... KECAMATAN.....  
 TAHUN ANGGARAN .....

NO	URAIAN	REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK (%)	MASALAH YANG DIHADAPI	UPAYA PENYELESAIAN
		TERIMA	BELANJA	SALDO			
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa						
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa						
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa						
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak						
JUMLAH							

Desa ....., ..... 20 ....  
 Kepala Desa .....

.....

C. FORMAT REKAPITULASI LAPORAN BERKALA ATAS PELAKSANAAN ADD

REKAPITULASI LAPORAN BERKALA ALOKASI DANA DESA ..... TAHAP .....  
 KECAMATAN .....  
 TAHUN ANGGARAN .....

NO	URAIAN	REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK (%)	MASALAH YANG DIHADAPI	UPAYA PENYELESAIAN
		TERIMA	BELANJA	SALDO			
I	Desa .....						
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa						
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa						
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa						
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak						
	JUMLAH						
II	Desa..... dst						

Kecamatan .....? ..... 20 ....  
 Camat .....

.....


D. FORMAT REKAPITULASI LAPORAN AKHIR ATAS PELAKSANAAN ADD

REKAPITULASI LAPORAN AKHIR ALOKASI DANA DESA .....  
 KECAMATAN .....  
 TAHUN ANGGARAN .....

NO	URAIAN	REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK (%)	MASALAH YANG DIHADAPI	UPAYA PENYELESAIAN
		TERIMA	BELANJA	SALDO			
I	Desa .....						
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa						
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa						
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa						
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak						
	<b>J U M L A H</b>						
II	Desa .....						

Kecamatan ....., ..... 20 ....  
 Camat .....

.....  
 BUPATI CILACAP,

  
 TATTO SUMARTO PAMUJI